SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 **Tahun 1996** **Seri : B**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 44 TAHUN 1995

T E N T A N G

KETENTUAN PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja, maka fasilitas kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan;

b. bahwa sebagian urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja telah diserahkan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi urusan rumah tangga Daerah, untuk itu perlu adanya pengaturan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja pada perusahaan-perusahaan swasta di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b di atas, Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan Swasta di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan No. 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang-undang No. 23 Tahun 1953 Jo. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 478);
4. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

5. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818);

6. Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);

7. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);

8. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

9. Undang-undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

10. Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

11. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

12. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

13. Undang-undang No. 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah-daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555);

14. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

16. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);

17. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

18. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang Pembagian Tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;

19. Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1980 tentang Wajib latih Lapor Lowongan Kerja;

20. Peraturan Menteri Perburuhan No. 18 Tahun 1958 tentang Cara Pelaksanaan Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Penganggur Kepada Daerah-daerah Swatantra;

21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. Per. 02/Men/1978 tentang Peraturan Perusahaan Pembuatan Perjanjian Perburuhan;

22. Keputusan Menteri Kehakiman No. 04.Pw.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

23. Keputusan Menteri Keuangan No. 770/KMK.04/-1990 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Latihan Karyawan, Permagangan dan Bea Siswa;

24. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 285/MEN/-1991 tentang Permagangan Nasional;

25. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 1881/Men/1987 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional (Sislatkernas);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 2 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 3/Dp.040/PD/1978 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Buruh Pada Perusahaan Swasta di Jawa Barat;

28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Sosial dan Tenaga Kerja Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

a. ''Daerah'' adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. ''Pemerintah Daerah'' adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. ''Bupati Kepala Daerah'' adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. ''Dinas'' adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

e. ''Perusahaan'' adalah Perusahaan Swasta yang seluruh modalnya berasal dari Dalam Negeri atau Luar Negeri/Asing dan Modal Campuran;

f. 1. ''Perusahaan Besar A'' adalah Perusahaan yang mempunyai pekerja di atas 5.000 (lima ribu) orang;

2. ''Perusahaan Besar B'' adalah Perusahaan yang mempunyai pekerja di atas 1000 (seribu) sampai dengan 5000 (lima ribu) orang;

3. ''Perusahaan Besar C'' adalah Perusahaan yang mempunyai pekerja di atas 100 (seratus) sampai dengan 1000 (seribu) orang;

g. ''Perusahaan Sedang'' adalah Perusahaan yang mempunyai pekerja di atas 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;

h. ''Perusahaan Kecil'' adalah Perusahaan yang mempunyai pekerja sebanyak 1 (satu) orang sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang.

B A B II
FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA

Pasal 2

Setiap Perusahaan yang berkedudukan di Daerah wajib menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja.

Pasal 3

Fasilitas Kesejahteraan pekerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi penyelenggaraan dan penyediaan sarana :

a. sarana dan pelayanan kesehatan pekerja serta keluarganya;

b. sarana peribadatan;

c. pakaian seragam;

d. sarana ruang makan/kantin;

e. sarana olah raga;

f. sarana hiburan/rekreasi;

g. sarana angkutan;

h. sarana pemondokan;

i. sarana perumahan;

j. sarana balai peristirahatan;

k. sarana balai pertemuan;

l. sarana tempat penitipan anak-anak/bayi;

m. asuransi diluar jam kerja;

n. koperasi;

o. sarana pendidikan umum dan pemberantasan buta aksara;

p. usaha kesejahteraan lainnya.

Pasal 4

(1) Prioritas penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diatur oleh Bupati Kepala Daerah;

(2) Untuk menjamin terselenggaranya Pasal 3 Peraturan Daerah ini Perusahaan mengadakan Perjanjian Perburuhan (Perjanjian Kerja Bersama) antara Pengusaha dengan Organisasi pekerja yang diakui Pemerintah;

Pasal 5

Perusahaan-perusahaan wajib memelihara dan terus berusaha meningkatkan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja.

Pasal 6

Dinas memberikan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan penyelenggaraan pemberian fasilitas kesejahteraan pekerja oleh perusahaan-perusahaan.

Pasal 7

Batas waktu realisasi bagi perusahaan dalam menyelenggarakan fasilitas sarana kesejahteraan pekerja bagi perusahaannya, diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B III
KEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN
Pasal 8

(1) Setiap perusahaan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan pemberian fasilitas kesejahteraan pekerja perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas;

(3) Perusahaan wajib menyampaikan laporan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada bulan Desember kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas dengan tembusan kepada Organisasi Buruh Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang diakui Pemerintah;

(4) Setiap keterlambatan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dikenakan denda sebesar 100% (seratus prosen) dari biaya bimbingan/penyuluhan.

Pasal 9

(1) Pembuatan dan penyampaian laporan yang tidak memenuhi Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dianggap belum/tidak membuat laporan;

(2) Pembuatan dan penyampaian laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan dianggap membuat laporan palsu.

B A B IV
BIAYA BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Untuk memperoleh formulir isian dan dapat bimbingan, penyuluhan serta pengawasan penyelenggaraan pemberian fasilitas kesejahteraan pekerja dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, kepada setiap perusahaan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya leges untuk perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Biaya bimbingan/penyuluhan :

b.1. a) Perusahaan besar A Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

b) Perusahaan besar B Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

c) Perusahaan besar C Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

b.2. Perusahaan Sedang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

b.3. Perusahaan Kecil Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

(2) Biaya Leges dan biaya bimbingan/penyuluhan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, untuk tiap perusahaan dikenakan 1 (satu) kali dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan pelaporan dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Sebagai bukti penyetoran oleh Dinas diberikan tanda bukti pembayaran yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan tiap lembarnya diperuntukan sebagai berikut :

a. Lembar kesatu asli untuk wajib bayar;

b. Lembar kedua untuk Dinas;

c. Lembar ketiga untuk Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 12

(1) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah secara bruto melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas.

(2) Untuk menunjang keperluan bimbingan/penyuluhan dan pengawasan, disediakan dana yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 13

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2, 5, 8 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

(2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 14

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 13 dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di-tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersagka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
KETUA,

Cap/ttd.

Drs. H. HOLIL SUKARDI

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

H. U. HATTA. D.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.45-Huk/1996
Tanggal : 15 Januari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 2
Tanggal : 18 Januari 1996
Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
BANDUNG,

Cap/ttd.

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003